



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passenger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

**IQBAL SUPRAYOGI**

**NIM. 140710101215**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passengger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

**IQBAL SUPRAYOGI**

**NIM. 140710101215**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tetapi Tuhan meminta kita untuk  
berjuang tanpa henti

(Emha Ainun Najib)



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passenger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**IQBAL SUPRAYOGI**

**NIM. 140710101215**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh:  
**Pembimbing**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passengger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

Oleh:

**IQBAL SUPRAYOGI**

**140710101215**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Nanang Suparto, S.H.,M.H.**

**NIP. 195711211984031001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP: 196312011989021001

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP: 196812302003122001

### Dosen Anggota Penguji :

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP: 195711211984031001

.....

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Suprayogi

NIM : 140710101215

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Online Apabila Terjadi Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan penumpang” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

IQBAL SUPRAYOGI

NIM. 140710101215

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku sekertaris penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dekan dan Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

8. Ibuku tercinta Setiyami, S.Pd., yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ayahanda Soel Heriyadi yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Kakakku tersayang Tities Setiyaningtyas, S.Sos., yang selama ini membantu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
11. Kekasihku tercinta Fatwa Kemala Nuansa Azza, yang selama ini membantu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
12. Sahabat seperjuangan yang menjadi keluarga mulai mahasiswa baru hingga saat ini Ayudya Rizqy, Roby Irham, Nanda Rahmawati, Hesta Hamzih, Halimatus Sakdyah, Dirga Rimbawan, Adhyaksa Sishartomo, Tri Sudibyo, Nanda Chandra, Richa Meilinda, Rery Alfia yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern kebutuhan akan transportasi bagi masyarakat semakin meningkat untuk menunjang kegiatan masyarakat itu sendiri. Hadirnya inovasi transportasi dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi atau transportasi *online* dapat dikatakan sebagai hal baru yang dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi. Kehadiran transportasi ini bukan serta merta tidak menimbulkan suatu permasalahan. Kehadiran transportasi ini dapat diakui apabila memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi permasalahan adalah ketika transportasi *online* ini tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan maka terhadap penumpang tidak mendapat perlindungan hukum atasnya

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya sebagai berikut:

1. Apakah pengguna jasa transportasi *online* roda 4 (empat) mendapatkan santunan asuransi Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi *online* roda 4 (empat) apabila terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpangnya?

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

Didalam tinjauan pustaka, diuraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yang terdiri dari: pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, pengertian transportasi *online*, macam-macam transportasi *online*, penumpang transportasi *online*, pelaku usaha transportasi *online*, pengertian kecelakaan lalu lintas, dan santunan kecelakaan lalu lintas.

Didalam pembahasan, penulis membahas tentang santunan asuransi jasa raharja terhadap penumpang transportasi online yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi online roda empat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pembahasan seperti diatas maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, santunan asuransi penumpang yang mengalami kecelakaan melalui PT Jasa Raharja diberikan kepada perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang, terhadap perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan maka

apabila terjadi suatu kecelakaan kepada penumpangnya tidak mendapatkan santunan asuransi dari PT Jasa Raharja.

**Kedua**, tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* telah memenuhi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tentang Lalu Lintas untuk mengganti kerugian penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan Angkutan Jalan serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, bentuk tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah pemberian ganti kerugian berupa santunan kepada ahli waris penumpang yang mengalami kematian dalam kecelakaan serta perawatan kesehatan kepada penumpang yang menderita cacat tubuh dan cedera atas kecelakaan angkutan yang terjadi.

Saran dari penelitian skripsi ini adalah **pertama**, Hendaknya perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan berbasis aplikasi *online* dan bagi pengemudi atau *driver* sebagai mitra kerja perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan angkutan agar mempunyai legalitas dalam hal penyelenggaraan angkutan untuk mencegah kerugian penumpang apabila mengalami kecelakaan. Perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan agar penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan penumpang, **kedua**, Hendaknya penyedia jasa transportasi *online* selain memberikan santunan kepada penumpangnya apabila mengalami kecelakaan, penyedia jasa transportasi *online* harus memberikan pengawasan kepada para pengemudinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penumpang seperti tindakan pengemudi yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
<b>1.4 Metode Penelitian</b>	
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	9
1.4.4 Analis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	14
2.2 Transportasi Online .....	15
2.2.1 Pengertian Transportasi Online.....	15
2.2.2 Macam-Macam Transportasi Online .....	16
2.3 Para Pihak Dalam Transportasi Online .....	19
2.3.1 Penumpang Transportasi Online.....	19
2.3.2 Pelaku Usaha Transportasi Online.....	21
2.4 Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.4.2 Santunan Kecelakaan Lalu Lintas.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Santunan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transportasi Online Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.....	27
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Roda Empat Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan selalu berkembang pesat maka dalam hal ini kebutuhan masyarakat terhadap transportasi semakin tinggi sebab transportasi itu sendiri pada dasarnya digunakan untuk menunjang mobilitas serta mempermudah kegiatan masyarakat pada umumnya. Transportasi umum seperti halnya angkutan umum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pembangunan perekonomian di Indonesia, Transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memberikan efektifitas serta efisiensi waktu guna melakukan distribusi baik itu yang terkait barang, jasa, dan tenaga kerja, yang sangat berpengaruh dalam hal pergerakan ekonomi di Indonesia. Transportasi menjadi salah satu hal pokok dalam kehidupan masyarakat guna menunjang mobilitas dan roda kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pada umumnya, tidak dapat dipungkiri pula bahwa tidak semua individu mempunyai transportasi sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan masih mengandalkan serta bergantung pada transportasi umum. Pentingnya transportasi dalam kehidupan masyarakat maka tak jarang kemajuan suatu bangsa bisa juga dilihat dari alat atau jasa transportasinya.

Transportasi ini menjadi suatu kebutuhan primer yang sudah harus dijamin keberadaannya. Semakin pesatnya perkembangan akan transportasi maka dengan demikian munculah ide-ide yang berkembang mengenai model transportasi. Salah satu jenis transportasi modern yang ada pada saat ini adalah transportasi online. Terkait dalam hal ini seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi dan informasi telah membuat proses dan strategi bisnis transportasi umum berubah dengan cepat serta tidak ada lagi manajemen perusahaan yang tidak peduli dengan persaingan produk dari lawan bisnisnya. Penggunaan perangkat teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perusahaan transportasi umum, yang dapat dilihat dari anggaran belanja sampai dengan implementasi teknologi informasi disebuah perusahaan. Teknologi informasi sudah dipandang sebagai

salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, kecenderungan ini terlihat dari tidak digunakannya lagi teknologi informasi sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan transportasi umum *online*, namun teknologi informasi dijadikan sebagai bagian proses bisnisnya. Fenomena transportasi *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dalam hal sarana transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Inovasi pengangkutan sebagaimana telah ditunjukkan oleh fenomena transportasi *online*, sebenarnya merupakan suatu keadaan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selaku pembuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Transportasi *online* dapat diakui sebagai transportasi yang bersifat resmi seperti angkutan umum pada umumnya apabila telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mewajibkan setiap penyedia jasa transportasi *online* haruslah berbadan hukum serta telah mendapatkan izin beroperasi dari pemerintah menurut cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, yang pada intinya adalah untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek maka harus mendapatkan izin. Pemberian izin tersebut dikenakan biaya sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah, sehingga penyedi jasa angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Transportasi *online* biasanya banyak digunakan oleh penduduk yang berada dikota-kota besar karena kelebihan transportasi *online*

dibandingkan dengan transportasi konvensional, yaitu lebih cepat dan mudah untuk diakses, hal ini sangat memudahkan untuk masyarakat, sebab masyarakat dapat mengakses transportasi *online* tersebut dimanapun dan kapanpun tanpa perlu lagi untuk datang ke tempat-tempat angkutan umum beroperasi. Terkait dalam hal ini biasanya angkutan umum yang beroperasi di sekitar persimpangan jalan yang relatif ramai dan berada di pusat-pusat perbelanjaan dan di jalan masuk kawasan pemukiman penduduk. Terkait dalam hal ini dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini maka semua hal dapat dilakukan dengan menggunakan internet yang cukup dapat diakses dengan menggunakan handphone, hal ini akan sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan informasi secara mudah dan cepat, salah satunya adalah transportasi *online* tersebut. Kini di Indonesia terdapat sebuah layanan transportasi *online* yang memungkinkan calon penumpang tidak perlu datang ke sebuah pangkalan angkutan umum tersebut, melainkan para calon penumpang cukup memesan transportasi *online* dari sebuah aplikasi yang ada di smartphone dan transportasi *online* tersebut akan datang menjemput.

Kehadiran adanya transportasi *online* ini tentu memicu reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan layanan angkutan umum. Seperti pengguna angkutan umum atau angkutan konvensional. Tentu dengan kehadiran transportasi *online* khususnya transportasi *online* roda empat menimbulkan banyak permasalahan selain menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum yang sudah memenuhi syarat sebagai angkutan umum yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dimana salah satunya adalah berplat kuning serta telah layak dalam uji KIR (sebagai kelayakan kendaraan dalam operasional angkutan umum dimana beberapa waktu lalu setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, banyak dikalangan pengemudi transportasi *online* yang keberatan

untuk melakukan uji KIR terhadap kendaraannya padahal hal ini merupakan syarat untuk suatu kendaraan transportasi *online* dapat dikategorikan sebagai angkutan umum. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keselamatan jiwa penumpangnya apabila ternyata kendaraan yang ditumpangi oleh pengguna jasa transportasi *online* tidak layak jalan akan menjadi suatu bahaya apabila para pengemudi transportasi *online* keberatan untuk melakukan uji KIR yaitu serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini dilakukan dan diawasi oleh otoritas Dinas Perhubungan, padahal ini merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan jiwa penumpangnya mengingat sekarang ini transportasi *online* sudah semakin dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hal tersebut terjadi pada kasus yang akan dikaji oleh penulis dalam kasus tentang transportasi *online* yang berupa roda 4 (empat) apabila terjadi kecelakaan baik terhadap pengemudi maupun penumpang yang menggunakan jasa angkutan berbasis aplikasi *online* jika perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dianggap tidak dapat dikategorikan ke dalam angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Pada kasus yang dikaji oleh penulis ini bahwasannya terkait dalam hal suatu Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi *online* sangatlah dibutuhkan apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada pengguna jasa transportasi *online* hal tersebut dikarenakan untuk menjamin keamanan pengguna jasa transportasi *online* roda 4 (empat). Keamanan tersebut selanjutnya akan menciptakan suatu kepastian hukum bagi pengguna jasa transportasi online serta bagi para penyedia jasa transportasi *online* roda 4 (empat) jika terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan selama dijalan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan juga menulis Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGJAWABAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis seperti di atas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Pengguna Jasa Transportasi Online Roda 4 (Empat) Mendapatkan Santunan Asuransi Jasa Raharja Apabila Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?
2. Apa Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Roda 4 (Empat) Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Penumpangnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;

3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami pengguna jasa transportasi online roda 4 (empat) mendapat santunan asuransi jasa raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi online roda 4 (empat) apabila terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpangnya.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek estimologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara terperinci dan jelas. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sebagai kegiatan *know-how*. Seperti apa yang dikemukakan oleh Cohlen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 60.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>2</sup> adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi online roda 4 (empat) yang ditinjau menurut undang-undang maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isuhukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis terhadap perlindungan hukum penumpang transportasi *online* roda empat dalam hal terdapat kecelakaan akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>5</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>6</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 52.



4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan suatu bahannon hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perbankan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 88-89.

hukum yang diketengahkan. Terkait dalam hal yang seperti ini, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh bersifat sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 213.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” yang artinya memberikan perlindungan menurut Undang-Undang yang berlaku “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya penyelenggaraan negara di segala bidang harus didasarkan kepada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan kepada kekuasaan politik semata-mata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas penegakan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Terkait dalam hal ini perlakuan hukum, jaminan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus didasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Berbicara hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan yang berbentuk represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga Negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Philipus M. Hadjon membagi macam perlindungan hukum sebagai berikut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

- a. Perlindungan hukum preventif  
Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif  
Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata mencegah itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul lebih dahulu.

Adapun pengertian tentang perlindungan hukum juga dijelaskan oleh beberapa para ahli antara lain :

1. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>13</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak pelanggan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Secara garis besar hak-hak konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas, hlm. 121

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 1

2. Hak-hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Terkait dalam hal ini ketika konsumen benar-benar akan dilindungi, hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh Negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### 2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>15</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dalam hal perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan melalui:

1. Pidana

2. Pemberian Sanksi

- a. Keperdataan (ganti rugi)

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk atau jasa, baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

- b. Pidana

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.” Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja data dikenakan kepada pengurus tetapi juga pada

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 71.

perusahaan. Hal ini menurut Nurmadjito merupakan upaya yang bertujuan menciptakan system bagi perlindungan konsumen dan melalui ketentuan ini perusahaan dinyatakan sebagai subyek hukum pidana.<sup>17</sup>

#### c. Administrasi

sanksi administrasi tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya tetapi justru kepada pengusaha baik itu produsen maupun para penyalur hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada pengusaha atau penyalur tersebut. terkait dalam hal ini jika terjadi pelanggaran maka izin-izin dapat dicabut oleh pemerintah secara sepihak.

## 2.2 Transportasi *Online*

### 2.2.1 Pengertian Transportasi *Online*

Pemahaman terhadap karakteristik transportasi *online* tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas pengertian pengangkutan jalan. Ibaratnya, ketika kita ingin mengetahui karakter seseorang, terlebih dahulu kita harus kenal siapa orang tersebut. Pengertian atas transportasi *online* dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata *online* di sisi lain.<sup>18</sup>

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*,<sup>19</sup> di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian kata *transportation* dalam *Black Law Dictionary* tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pengertian kata “pengangkutan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 276.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>19</sup> <http://thelawdictionary.org/transportation/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017

berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.<sup>20</sup> Kata selanjutnya adalah kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau lebih dikenal dalam sinkatan “daring”. Pengertian “*online*” adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet; jika komputer kita *online* maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*: mencari informasi-informasi di internet. Dengan akses tersebut, kita dapat menjalin komunikasi (baik yang hanya bersifat verbal atau non-verbal) secara *langsung* dengan berbagai bangsa dan Negara di seluruh belahan dunia.

Menurut Fidel Miro, transportasi diartikan sebagai usaha mengangkut, memindahkan, menggerakkan, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>21</sup> Jika dilihat dari pengertian tersebut yang dikatakan objek yang dimaksud dapat berupa barang ataupun orang. Transportasi dibagi menjadi transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut.

Jika dikaitkan dengan pengertian online diatas, maka yang disebut transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.

### 2.2.2 Macam-Macam Transportasi Online

Beberapa macam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia yaitu:

#### a. Go-Jek

Go-Jek adalah perusahaan penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi dan transportasi berbasis *online*.<sup>22</sup> Selain melayani antar jemput penumpang (*Go-Ride*), Go-Jek juga melayani pengiriman barang (*Go-*

---

<sup>20</sup> <http://kbbi.web.id/transportasi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017

<sup>21</sup> Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta: 2005, hlm. 4.

<sup>22</sup> Geistiar Yoga Pratama dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 3.



*Send*), pemesanan makanan (*Go-Food*), dan beberapa layanan jasa lainnya. Kehadiran Go-Jek ini mempermudah mobilitas masyarakat dan juga membantu mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru yaitu menjadi pengemudi (*driver*) Go-Jek. Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut cukup dengan mengunduh aplikasinya dari *Google Play Store*, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b. Grab

Grab merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda 4 (empat) dengan menggunakan perangkat *mobile* aplikasi *Taxi Online* guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pemesanan pada aplikasi *Taxi Online mobile* tersebut.<sup>23</sup> Aplikasi *Taxi Online mobile* Grab-car dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu *map* atau peta lokasi. Perusahaan Grab didirikan oleh Anthony Tan sebagai CEO sekaligus *founder* dari Grab. Grab berdiri pada tahun 2012 dan terus berkembang hingga sekarang. Saat ini Grab berkembang dikawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Grab merupakan aplikasi layanan yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan penumpang sebagai calon pengguna jasa layanan angkutan berbasis aplikasi *online* secara langsung dengan *driver* mitra Grab. Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, hingga pengiriman paket untuk

---

<sup>23</sup> Heru Utomo dkk., "Perbandingan Usabilitas Aplikasi Taxi Online Android (Grab-Car dan Uber) Menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT)*", Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 12, Desember 2017, hlm. 1709.

memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Layanan yang ditawarkan antara lain:

a. GrabTaxi

Layanan taksi premium yang menghubungkan antara penegemudi taksi dan calon penumpang taksi;

b. GrabCar

Layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi, menghubungkan antara pemilik/pengemudi mobil pribadi dan calon penumpang atau pengguna jasa layanan Grab;

c. GrabBike

Sebuah alternative layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Menghubungkan antara pemilik/pengemudi sepeda motor dengan calon penumpang;

d. GrabExpress

Layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2012, aplikasi Grab telah diunduh di lebih dari 13 juta perangkat di seluruh Asia tenggara. Lebih dari 13 juta perangkat dari 250.000 pengemudi di jaringan Grab, termasuk seluruh layanan di bawah aplikasi Grab, telah menggunakan aplikasi ini untuk menerima pemesanan layanan transportasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Aplikasi Grab dan seluruh layanannya saat ini tersedia di beberapa kota di enam Negara di Asia Tenggara.

c. Uber

Uber merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda 4 (empat) dengan menggunakan *mobile* aplikasi *Taxi Online* guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pesanan pada aplikasi *Taxi Online*

*mobile* tersebut.<sup>24</sup> Aplikasi *Taxi Online* Uber dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu *map* atau peta lokasi. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi publik plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi dengan logo khusus Uber. Perusahaan Uber didirikan duet Travis Kalanick dan Garrett Camp. Layanan Uber pun lahir di San Fransisco pada tahun 2010. Saat ini Uber beroperasi di banyak Negara, termasuk Indonesia.

Uber mempunyai keunggulan yang lebih baik daripada taksi konvensional lainnya. Keunggulan yang dimiliki Uber yaitu dengan layanan berbasis aplikasi, calon penumpang dapat langsung memilih rute, mengetahui posisi kendaraan yang terpantau melalui GPS, mengetahui estimasi harga yang akan dibayarkan, dan langsung dapat memberikan *rating* kepada pengemudi Uber. Harga yang ditawarkan oleh Uber berkisar 30 sampai dengan 50 persen lebih murah daripada taksi konvensional lain. Konsumen juga mempunyai opsi dalam memilih jenis mobil yang digunakan yaitu jenis Uber X (mobil Innova, Camry, Alphard, Mercedes Benz S Class, dan BMW).

## **2.3 Para Pihak Dalam Transprotasi Online**

### **2.3.1 Penumpang Transportasi Online**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan penumpang adalah: “Orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan”. Pada prinsipnya menurut pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan penumpang adalah orang yang berada dalam suatu kendaraan umum yang merupakan selain pengemudi dan petugas yang bertanggung terhadap kendaraan tersebut. Penumpang selain diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur dalam Pasal angka 22 yaitu pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

Penumpang dengan pengguna jasa saling berhubungan, karena penumpang dalam proses pengangkutan merupakan pengguna jasa yang mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan selamat. Timbulnya hak pada penumpang, maka secara sendirinya oleh hukum penumpang mempunyai suatu kewajiban sebagaimana subjek hukum semesrtinya yaitu membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa dilihat dari pihak dalam perjanjian proses pengangkutan orang, merupakan pengguna jasa yang mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan selamat. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki dua status yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak di dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia sebagai muatan yang diangkut.<sup>25</sup>

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa penumpang adalah orang yang berdasarkan perjanjian pengangkutan diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan oleh pengangkut dengan membayar tiket. Tiket merupakan tanda bukti bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian pengangkutan.<sup>26</sup>

Penumpang jasa transportasi pada dasarnya dalam hal ini dapat disebut juga sebagai konsumen atau pengguna jasa transportasi online. Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang termuat didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya dapat dilihat bahwasannya konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan suatu barang dan jasa, yang pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi atas keperluan diri sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

---

<sup>25</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 50-51

<sup>26</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003,hlm. 2

### 2.3.2 Pelaku Usaha Transportasi *Online*

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tersebut dikatakan: “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”<sup>27</sup>

Hakikat dari usaha transportasi *online* seperti Go-Jek, Grab, dan sebagainya adalah memberikan pelayanan atau jasa transportasi kepada seluruh elemen masyarakat. Menjangkau pelanggan seluas-luasnya dari masyarakat merupakan target dari pelaku usaha transportasi *online*.<sup>28</sup>

Realisasi usaha transportasi yang dilakukan oleh pelaku usaha transportasi *online* memunculkan suatu perikatan hukum dengan penumpang. Dalam hal ini, pelaku usaha transportasi *online* mengadakan transaksi berupa perjanjian pemberian jasa transportasi, transaksi mana dilakukan melalui metode elektronik, yang memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pelaku usaha transportasi *online* memberikan hak kepada penumpang atas layanan atau jasa transportasi tertentu, dan di lain pihak memunculkan hak atas imbalan atau tariff bagi pelaku usaha transportasi *online*. Pelaku usaha transportasi *online* melakukan kewajibannya berupa pemberian jasa atau layanan transportasi, sedangkan

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 41.

<sup>28</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 33.

kewajiban pihak penumpang adalah membayar ongkos layanan (tarif) dengan nilai tertentu kepada pelaku usaha transportasi *online*.<sup>29</sup>

Kedudukan pelaku usaha transportasi *online* tidak terbatas pada adanya hubungan hukum dengan penumpang jasa transportasi *online* saja. Pelaku usaha transportasi *online* berkedudukan sebagai subjek hukum ketika pelaku usaha mengadakan perjanjian kemitraan dengan para *driver* transportasi *online*, perjanjian kerja dengan karyawan perusahaan transportasi *online*, perjanjian dengan perusahaan lain, serta perjanjian-perjanjian lainnya.

## **2.4 Kecelakaan Lalu Lintas**

### **2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Lalu lintas sangat berhubungan erat dengan apa yang namanya alat transportasi, karena pengertian lalu lintas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan: “gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Oleh karena itu dalam berlalu lintas kita semua harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini dikarenakan supaya kita dalam menggunakan atau memanfaatkan transportasi di jalan raya dapat lebih aman dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian semacam ini selalu tidak diharapkan oleh semua pengguna transportasi di Indonesia maupun di Negara lain, hal semacam ini dianggap sebagai musibah yang harus di hindari oleh pengendara kendaraan bermotor, pengendara kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki yang teradang kala mereka menjadi korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka, salah satu sebab seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas ialah karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas.<sup>30</sup>

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan raya, dan menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kebadaan/barang." Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat didalam kecelakaan yang terjadi.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan/atau barang." Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang di klasifikasikan kedalam luka berat.

3. Kecelakaan lalu lintas berat.

Pengertian kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pada dasarnya didalam suatu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan

---

<sup>30</sup> <http://kbbi.kata.web.id/kecelakaan/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

#### **2.4.2 Santunan Kecelakaan Lalu Lintas**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebrangan, Laut, dan Udara, pengertian santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan berada di dalam angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyebrangan, laut, dan udara. Semua penumpang yang menjadi korban atau ahli waris yang dijamin atau terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 berhak mengajukan permintaan untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan penumpang kepada PT. Jasa Raharja sebagaimana tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban terhadap setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan dengan memberikan santunan sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh evenemen.<sup>31</sup> Evenemen adalah peristiwa yang tidak pasti yang menjadi beban penganggung.<sup>32</sup> Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, yang mengancam keselamatan penumpang sebagai

---

<sup>31</sup>Ari Purnomo Adji, "Tanggung Jawab PT.Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Edisi 3, 2015, hlm. 4

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 209



tertanggung. Apabila kecelakaan penumpang ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap, atau luka yang dialami penumpang sebagai tertanggung. Kerugian penumpang inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penanggung.

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Lalu Lintas. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep)

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*). Dikatakan asuransi wajib karena:<sup>33</sup>

1. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) karena diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian. Undang-Undanganya sendiri berjudul *Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang*;
2. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara;
3. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan;
4. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan penumpang menentukan bahwa hubungan hukum pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung memikul risiko kecelakaan penumpang yang mungkin dialami oleh pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung.

Pembayar iuran sebagai tertanggung sebagai tertanggung diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan

---

<sup>33</sup>*ibid.*, hlm. 205

Wajib Kecelakaan Penumpang yang menentukan bahwa setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutupi akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Akan tetapi, penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah setiap penumpang yang sah, yang wajib membayar iuran melalui perusahaan angkutan yang bersangkutan, kecuali penumpang angkutan dalam kota.

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya.<sup>34</sup> Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) adalah asuransi, maka dalam Asuransi Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) dikenal juga premi. Iuran sebagai premi Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib member pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank atau badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Iuran wajib yang dibayar setiap penumpang digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan kematian dan cacat tetap atau cedera akibat kecelakaan penumpang.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 207

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Santunan asuransi penumpang yang mengalami kecelakaan melalui PT Jasa Raharja diberikan kepada penumpang sah yang menggunakan jasa angkutan berbasis aplikasi *online* yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Terhadap perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 untuk dapat dikategorikan sebagai angkutan umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang merumuskan bahwa hanya penumpang yang sah saja dalam menggunakan jasa angkutan umum untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja, maka apabila terjadi suatu kecelakaan kepada penumpangnya tidak mendapatkan santunan asuransi dari PT Jasa Raharja.
2. Tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* telah memenuhi Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tentang Lalu Lintas untuk mengganti kerugian penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan Angkutan Jalan serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah pemberian ganti kerugian berupa santunan kepada ahli waris penumpang yang mengalami kematian dalam kecelakaan serta perawatan kesehatan kepada penumpang yang menderita cacat tubuh dan cedera atas kecelakaan angkutan yang terjadi.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan berbasis aplikasi *online* dan bagi pengemudi atau *driver* sebagai mitra kerja perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan angkutan agar mempunyai legalitas dalam hal penyelenggaraan angkutan untuk mencegah kerugian penumpang apabila mengalami kecelakaan. Perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan agar penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan penumpang.
2. Hendaknya penyedia jasa transportasi *online* selain memberikan santunan kepada penumpangnya apabila mengalami kecelakaan, penyedia jasa transportasi *online* harus memberikan pengawasan kepada para pengemudinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penumpang seperti tindakan pengemudi yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016

Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta: 2005

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas.

**B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)

### C. Jurnal

Heru Utomo dkk., "Perbandingan Usabilitas Aplikasi Taxi Online Android (Grab-Car dan Uber) Menggunakan Unifed Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT), Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 12, Desember 2017.

Geistiar Yoga Pratama dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Ari Purnomo Adji, "Tanggung Jawab PT.Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Edisi 3, 2015.

Krisnandi Nasution, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, Tahun 2016.

### D. Internet

<http://kbbi.kata.web.id/kecelakaan/>

<http://thelawdictionary.org/transportation/>

<http://kbbi.web.id/transportasi>

[www.grab.com](http://www.grab.com)

[www.uber.com](http://www.uber.com)

<http://www.ekonomi.kompas.com>